



P U T U S A N

Nomor: 347/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S1. Ekonomi, pekerjaan Guru Honorer SMK YPT Pringsewu, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;

L a w a n

TERMOHON umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan S1. Ekonomi, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;
Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tertanggal 19 Oktober 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus di bawah Nomor :
347/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tertanggal 19 Oktober 2011, telah
mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon yang isi
selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2009, Pemohon dan
Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana
Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/36/VIII/2009, tanggal 18
Agustus 2009 ; - - - - -
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah secara suka sama
suka, saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan
Termohon berstatus
gadis; - - - - -
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ambarawa selama 1
tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah
kontrakan di Pringsewu sampai tanggal 15 Oktober
2011; - - - - -
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan
Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya
suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang
anak, yang bernama ANAK I, umur 1 tahun 6 bulan,
sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;



5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak awal pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan setiap ada masalah kecil selalu dibesar- besarkan oleh Termohon dan Termohon sifatnya

pencemburu; -----

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Oktober 2011 dengan sebab terjadi pertengkaran yang terus menerus kemudian tanggal 16 Oktober 2011 Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, sehingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sudah berjalan selama lebih kurang 4 hari; -----

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil; -----

8.

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena walaupun diteruskan hanya akan menambah beban dan membiarkan rumah tangga dalam ketidak karuan, dimana Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri



sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing;;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

--

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

--

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

--

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil; Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : 1810030108800003 tanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 321/36/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009 yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekatnya yang masing- masing sebagai berikut :

SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon sejak setelah menikah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ambarawa, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Pringsewu;

Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;

Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya setahu saksi karena Termohon sering cemburuan selain itu Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit bahkan saksi bersama orang tua Pemohon pernah bersama-sama menjemput Termohon namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 3 bulan lamanya;

Bahwa selama pisah Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga namun Termohon tidak bersedia;

Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Teknisi, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu;

Dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak setelah menikah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Agustus 2009;

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ambarawa, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Pringsewu;

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa adapun penyebabnya saksi tidak tahu persis, namun setahu saksi dari cerita Pemohon karena Termohon sering cemburuan dengan teman-teman Pemohon dan setiap ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Termohon;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 1 bulan yang lalu dimana Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, sehingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon
pisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua
Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;
Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana
layaknya suami istri;
Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya
dan tidak ada yang dibantah;
Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan
sesuatu bukti apapun lagi dan Pemohon telah mengajukan
kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada
pendiriannya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak
kepada Termohon serta mohon putusan pada hari itu juga ;
Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka
ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita
acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan
putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan
permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut
diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga berdasarkan keterangan saksi- saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1), serta Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.2), maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya dengan alasan rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Pemohon di dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah



menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama

: -----

SAKSI

I; -----

SAKSI

II; -----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta didukung bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 15 Agustus 2009;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sejak awal pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kurang menghormati Pemohon, sering cemburuan dan setiap ada masalah kecil selalu dibesar- besarkan oleh Termohon ;

Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana antara Pemohon dan Termohon selama sebulan lamanya masing- masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetapi tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

--

--

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Pemohon dan Termohon karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan



Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini diputus dengan Verstek;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan maka kepada Pemohon;

--

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan



Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang
berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap ;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh
satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus
pada hari ini Selasa tanggal 15 November 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 19 Dzulhijah 1432 H. oleh kami Dra.
SARTINI, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. MACHFUDL. S dan
SOBARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi
oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI
MARIA,SH. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN INI TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA

Kota Agung, 27 Oktober 2011

PANITERA,

HAKIM KETUA

LUKMAN YUSUF, SH

Dra. SARTINI, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MACHFUDL.S

SOBARI, S.HI.

PANITERA SIDANG

SITI MARIA,SH.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)